



P U T U S A N

No. 2041 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BAHARUDIN**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham pada PT.Taman Olahraga Jagorawi ;
2. **PETER QUAH**, Pemegang 2 (dua) Lembar Saham pada PT.Taman Olahraga Jagorawi ;
3. **WIES JAHJA**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham pada PT.Taman Olahraga Jagorawi ;
4. **PT. GRANDPURI PERMAI**, Pemegang 9 (sembilan) Lembar Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
5. **CHENDRATA MUSTAFA**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
6. **PT. NUGRA SANTANA**, Pemegang 9 (sembilan) Lembar Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
7. **AGUS SUSANTO**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
8. **CRISTIANTO NUGROHO**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
9. **ALEX ARIFIN**, Pemegang 12 (dua belas) Lembar Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
10. **EMRAL HAFIZ ARIFIN**, Pemegang 12 (dua belas) Lembar Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
11. **ALWIN ARIFIN**, selaku Wali Ayah **NAUFALL SHAHIRAL ARIFIN**, Pemegang 12 (dua belas) Lembar Saham pada PT.Taman Olahraga Jagorawi ;
12. **EMIREZA MOHAMAD ARIFIN**, Pemegang 12 (dua belas) Lembar Saham pada PT.Taman Olahraga Jagorawi ;
13. **ARNIE ARIFIN**, Pemegang 12 (dua belas) Lembar Saham pada PT.Taman Olahraga Jagorawi ;
14. **R.A.SUHARDANI ARIFIN**, Pemegang 60 (enam puluh) Lembar Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada
IGN.T.DJAJA, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Cipinang Indah II,
Blok CC Nomor 7, Pondok Bambu, Jakarta Timur ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon ;

m e l a w a n :

PT. TAMAN OLAH RAGA JAGORAWI, suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia, berkedudukan di Bogor, beralamat di Jalan Kranggan
Raya - Gunung Putri, Cibinong, Bogor, Jawa Barat ;
Termohon Kasasi dahulu Termohon ;

d a n :

1. **NUZWARI CHATAB**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham
pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
2. **PT. POPULÄR CAN UTAMA**, Pemegang 1 (satu) Lembar
Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
3. **EDDY KAROMPIS**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham pada
PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
4. **FARIAL SUKLAN**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham pada
PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
5. **LIANIE HIGUCHI**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham pada
PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
6. **I.R. T.P. RACHMAT**, Pemegang 1 (satu) Lembar Saham
pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
7. **I.R. RUDY PAMAPUTERA**, Pemegang 1 (satu) Lembar
Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;
8. **PT. SAGITA REAL ESTATE**, Pemegang 2 (dua) Lembar
Saham pada PT. Taman Olahraga Jagorawi ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon telah mengajukan
permohonan pemeriksaan terhadap sekarang Termohon Kasasi sebagai
Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya
atas dalil-dalil :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Hubungan Hukum Antara Pemohon Dan Termohon

Bahwa Termohon adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Cibinong Kabupaten Bogor, didirikan berdasarkan Akta PT.Taman Olah Raga Jagorawi Nomor 20, tanggal 6 Februari 1980, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 1, tertanggal 7 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Dedy Suwandy, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10689.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 4 Maret 2008 ;

Bahwa di dalam Anggaran Dasar Perseroan, Pemohon tercatat mempunyai Modal Dasar sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 152 Pemegang Saham ;

Bahwa Pemohon adalah para Pemegang Saham Termohon yang berjumlah 145 lembar saham sehingga mewakili lebih dari 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan (1.000 lembar saham). Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") ;

Bahwa Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2) UUPT, sebagaimana berikut:

"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

B. Pemohon Telah Meminta Data atau Keterangan Dari Termohon

Bahwa Termohon melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada Hariin Suara Pembaruan dan Radar Bogor tertanggal 1 Mei 2010, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010, bertempat di Club House Jagorawi Golf & Country Club, dengan agenda :

- a. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 - i. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2009, sekaligus pembebasan tanggung jawab pengurus para anggota

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2009 (*acquit et d'charge*) ;

ii. Persetujuan Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2009 ;

iii. Persetujuan untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2010 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut ;

b. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;

i. Pengesahan Perubahan Susunan para Pemegang Saham ;

ii. Perubahan susunan Pengurus Perseroan ;

Bahwa dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT. Taman Olahraga Jagorawi (Termohon) tanggal 17 Mei 2010 tersebut, Pemohon sudah meminta data-data yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Termohon, terutama sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, namun ditolak oleh Termohon. Hal ini termaktub dalam salinan Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. Taman Olah Raga Jagorawi Nomor 5 tanggal 17 Mei 2010 dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Taman Olah Raga Jagorawi Nomor 6 tanggal 17 Mei 2010, keduanya dibuat dihadapan Notaris Dedy Suwandy, S.H. ;

Bahwa oleh karena Termohon menolak untuk memberikan data laporan keuangan yang diminta oleh Pemohon RUPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT, Pemohon mengajukan permohonan Pemeriksaan terhadap PT. Taman Olah Raga Jagorawi ini ;

Bahwa persyaratan untuk meminta data atau keterangan kepada perseroan dalam RUPS secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (4) UUPT sebagai berikut :

" Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut " ;

Bahwa dengan demikian permohonan ini diajukan dengan telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 138 ayat (1) dan ketentuan Pasal 138 ayat (4) UUPT ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Dugaan Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT menyebutkan sebagai berikut :

" (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- (a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga ; atau
- (b) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga" ;

Bahwa Pemohon mempunyai dugaan Termohon dan/atau Anggota Direksi atau Dewan Komisaris Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon, berdasarkan fakta dan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Tidak Akuntabilitas Laporan Keuangan 2009 ;

Laporan Keuangan ini tidak memenuhi ketentuan standar akuntansi dengan alasan sebagai berikut :

- Tidak ada laporan Komisaris ;
- Tidak ada laporan Direktur Utama ;
- Tidak jelas info Usaha Perusahaan yang berkaitan dengan Pendapatan Usaha (Sewa/jasa, iuran, *green fee*) ;
- Tidak adanya penjelasan/adanya ketidakjelasan yang berkaitan dengan Peristiwa Penting 2009, Catatan laporan keuangan, Biaya Tangguhan/Amortisasi atas tanah, kebijakan valuasi atas nilai tanah ;
- Pendapatan Rp 26 Milyar, namun laba bersih hanya sebesar Rp 227 Juta, atau hanya sebesar 0,857 % ;
- Nilai buku saham = 15 juta sedangkan share member bisa dibeli oleh keluarga senilai 100 juta, kenapa ada perbedaan 6 x nilai buku vs nilai pasar ;

b. Adanya dugaan bahwa dalam menjalankan usaha, Termohon banyak menjalin kerjasama dengan badan usaha/pihak lain yang masih berkaitan dengan keluarga pemegang saham mayoritas, semata-mata untuk keuntungan keluarga pemegang saham mayoritas tersebut ;

c. Bahwa setiap kali mengadakan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa, Termohon menutup-nutupi agar Pemohon tidak mengetahui dan tidak menghadiri RUPS yang diadakan dan bahkan secara sewenang-wenang pada saat diadakan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2010, tidak



mengijinkan/melarang Pemohon (beberapa pemegang saham minoritas) untuk hadir dalam RUPS dengan alasan telah terlambat/melewati waktu yang dicantumkan dalam panggilan RUPS yaitu pukul 08.00 Wib ;

Bahwa Pemohon telah berupaya dalam RUPS dan meminta agar Direksi dan Komisaris Termohon lebih transparan dalam menjalankan perseroan, namun selalu diabaikan dan jika diajukan dalam RUPS selalu dikalahkan dalam pengambilan suara mengingat Pemohon adalah pemegang saham minoritas dalam Perseroan ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (3) UUPT, yang berbunyi :

" Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan " ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan penetapan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Termohon, yang berkaitan dengan keuangan Perusahaan Termohon, sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2009 ;
3. Menetapkan dan mengangkat ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan ;
4. Menetapkan Termohon untuk membayar biaya pemeriksaan ;

Bahwa terhadap permohonan penetapan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah mengambil Penetapan, yaitu Penetapan Nomor 123 / Pdt.P / 2010 / PN.Cbn tanggal 8 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 14 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 123 / Pdt.P / 2010 / PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 25 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa *judex facti* (Hakim) Pengadilan Negeri Cibinong dalam Penetapannya Nomor 123/Pdt.P/201G/PN.CBN, tanggal 8 Februari 2011 telah melakukan kesalahan berat dan terbukti salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutuskan/menetapkan permohonan dari Pemohon Kasasi yang bersifat *ex parte* (sepihak) ;

1. Bahwa dalam tata tertib/hukum acara permohonan ic.pemeriksaan terhadap perseroan, yang terlibat hanya sepihak saja, yaitu Pemohon sendiri (*ex parte*), yang hadir dalam proses pemeriksaan hanya Pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan (Tergugat) ;

Hakim hanya mendengar keterangan Pemohon sehubungan dengan permohonan pemeriksaan perseroan yang diajukannya serta memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan Pemohon dengan tidak ada tahap jawab menjawab atau memberikan tanggapan, jadi yang diperiksa hanya keterangan dan bukti Pemohon, pemeriksaan tidak berlangsung secara *contradictoir*, artinya dalam proses pemeriksaan tidak ada bantahan/tanggapan pihak lawan seperti halnya dalam perkara yang mengandung sengketa (*contentiosa*) ;

2. Bahwa akan tetapi dalam perkara permohonan ini, *judex facti* (Hakim) Pengadilan Negeri Cibinong dengan Penetapannya Nomor 123 / Pdt.P / 2010 / PN.CBN tanggal 8 Februari 2010, telah memeriksa perkara permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ic.PT.Taman Olahraga Jagorawi yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Pemohon secara *contradiktoir (inter partes)* dengan menggunakan tata tertib/hukum acara yang berlaku bagi perkara gugatan yang mengandung sengketa (*contentiosa*), dimana dalam Penetapan tersebut *judex facti* (Hakim) telah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan PT .Taman Olahraga Jagorawi (Termohon) sebagai pihak Tergugat yang dalam perkara permohonan ini dapat memberi jawaban/tanggapan terhadap permohonan Pemohon Kasasi/semula Pemohon tersebut ;

Bahwa PT.Taman Olahraga Jagorawi dalam perkara permohonan ini juga dapat menunjuk/diwakili oleh kuasa hukumnya, dapat mengajukan tanggapan atas permohonan dan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan bantahan/tanggapannya seperti halnya dalam perkara *contentiosa*/gugatan (Vide halaman 8 s/d 12 Penetapan) ;

3. Bahwa apabila *quod non judex facti* (Hakim) Pengadilan Negeri Cibinong bermaksud akan memeriksa dan memutuskan permohonan ini menurut tata tertib/hukum acara *quasi* gugatan, maka tetap Hakim tidak boleh menerapkannya secara murni, jika permohonan sudah menyangkut pihak lain, memang Hakim diperkenankan memeriksa permohonan secara *quasi* gugatan, namun penerapannya secara terbatas ic. memanggil Direksi dan Komisaris untuk didengar keterangannya secara langsung dalam persidangan, tapi ia/mereka tidak boleh menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya memberi keterangan yang tidak ia ketahui ataupun memberikan tanggapan/bantahan secara tertulis dan mengajukan bukti-bukti serta saksi-saksi untuk menguatkan bantahannya terhadap permohonan Pemohon/sekarang Pemohon Kasasi seperti diterapkan *judex facti* dalam memeriksa perkara permohonan ini ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti: *judex facti* (Hakim) telah salah menerapkan hukum khususnya menyangkut tata tertib hukum acara perkara permohonan (*voluntair*), karena itu tedapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Penetapan Nomor 123 / Pdt.P / 2010 / PN.CBN, tanggal 8 Februari 2011 yang dimohonkan kasasi ini ;

4. Bahwa prima kausa permohonan dari Pemohon Kasasi/semula Pemohon adalah menyangkut pemeriksaan terhadap perseroan PT.Taman Olahraga Jagorawi terkait dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi dan Komisaris dalam proses pembuatan laporan keuangan periode 1995 s/d 2005 dan sekaligus mohon kepada Pengadilan supaya mengangkat 1 orang ahli dibidang keuangan (Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data/keterangan yang diperlukan (Vide halaman 12 paragraf 3 Penetapan) ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011



Bahwa permohonan dari Pemohon Kasasi/semula Pemohon tersebut telah diajukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Pemohon Kasasi telah meminta secara langsung kepada perseroan data dan laporan keuangan periode tahun 1995 s/d 2005, namun telah ditolak/tidak diperhatikan, padahal hak Pemohon Kasasi (pemegang saham) untuk meminta data dan laporan keuangan tersebut telah dijamin oleh Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

- Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, risalah RUPS dan laporan keuangan tahunan serta mendapatkan salinannya ;
- 5. Bahwa oleh karena permintaan data dan laporan keuangan periode tahun 1995 s/d 2005 tersebut ditolak, maka kemudian Pemohon Kasasi/semula Pemohon diberikan jalan keluar oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ic,PT. Taman Olahraga Jagorawi beserta alasannya kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon Kasasi/semula Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong dengan registrasi Nomor 123/Pdt.P/2010/PN.CBN adalah sudah tepat dan benar menurut hukum baik formal maupun materiil ;
- 6. Bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi tersebut sudah tepat/benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka andaikata *quod non, judex facti* Pengadilan Negeri Cibinong dalam memeriksa perkara permohonan ini tidak keliru/salah menerapkan hukum dan tidak melampaui batas kewenangan *jurisdiksi voluntair*, maka sudah dapat dipastikan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan Pemohon Kasasi terhadap PT. Taman Olahraga Jagorawi tersebut dapat diterima (dikabulkan) untuk seluruhnya ;
- II. *Judex facti* (Hakim) Pengadilan Negeri Cibinong telah salah menerapkan hukum ic. Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas :
 - 1. Bahwa seperti telah diutarakan pada butir I angka 3 di atas, prima kausa ataupun pokok permohonan dari Pemohon Kasasi/semula Pemohon adalah menyangkut pemeriksaan terhadap perseroan ic. PT. Taman Olahraga Jagorawi terkait dengan adanya dugaan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris perseroan dalam proses pembuatan laporan keuangan periode tahun 1995 s/d 2005 dan sekaligus Pemohon Kasasi/semula Pemohon memohon supaya Pengadilan dapat mengangkat 1 orang ahli di bidang keuangan (Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan (Vide surat permohonan tanggal 10 Desember 2010 dan halaman 12 paragraf 3 Penetapan) ;

2. Bahwa Permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ic. PT. Taman Olahraga Jagorawi tersebut diajukan Pemohon Kasasi/semula Pemohon karena hak-haknya sebagai pemegang saham yang dijamin undang-undang ic. Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dilanggar oleh Direksi PT.Taman Olahraga Jagorawi, sehingga sebagai jalan keluarnya Pemohon Kasasi/semula Pemohon mengajukan permohonan *a quo* atas dasar Pasal 138 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas ;
3. Bahwa tujuan dari penggunaan hak angket ataupun pemeriksaan terhadap perseroan ic. PT.Taman Olahraga Jagorawi yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan data/keterangan yang diperlukan menyangkut adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi/Komisaris periode tahun 1995 s/d 2005, data/keterangan yang akan diperoleh dari hasil pemeriksaan itu nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti yang dapat memperjelas adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi/Komisaris PT.Taman Olahraga Jagorawi pada kepengurusan periode tahun 1995 s/d tahun 2005 ;

Bahwa dugaan/persangkaan (*vermoedens*) yang mempunyai kualitas untuk dijadikan landasan hukum permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, dalam praktik hukum pembuktian dimaksud Pasal 173 HIR dan Pasal 1915 KUH.Perdata : dugaan (*vermoedens*) yang memiliki kualitas sebagai alat bukti yang sah adalah dugaan yang merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang terjadi dan dari kesimpulan ditemukan indikasi ataupun fakta adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi indikasi atau fakta itu belum konkret, sehingga diperlukan data dan keterangan lain untuk membuktikan kebenarannya;

4. Bahwa untuk memperoleh data dan keterangan yang lebih konkret berupa dokumen itulah maka Pemohon Kasasi/semula Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ic.PT.Taman Olahraga

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagorawi sebagai persiapan untuk mengajukan tuntutan terhadap perseroan/Direksi/Komisaris yang telah merugikan Pemohon Kasasi (pemegang saham minoritas) ;

Jadi dengan begitu jelas tujuan dari permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah untuk mendapatkan data/keterangan yang diperlukan dan bukan diputuskan tentang adanya perbuatan melawan hukum dan/atau sah atau tidak sahnya pelaksanaan dan hasil RUPS tahunan PT. Taman Olahraga Jagorawi yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti* Pengadilan Negeri Cibinong dalam Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2010/PN.CBN, tanggal 08 Februari 2011 (Vide halaman 14 dan 15 paragraf 1 dan 2 Penetapan) ;

5. Bahwa adapun adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam RUPS dan RUPSLB tanggal 17 Mei 2010 yang disebutkan Pemohon Kasasi/semula Pemohon dalam surat permohonannya, adalah hanya sebagai ilustrasi dan contoh konkret dari perbuatan- perbuatan Direksi dan Komisaris Perseroan yang sama sekail tidak memperhatikan aspirasi pemegang saham minoritas dan bukan menjadi alasan pokok dari permohonan Pemohon Kasasi yang memang dari sejak awal meminta data laporan keuangan periode tahun 1995 s/d 2005, karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi/Komisaris PT.Taman Olahraga Jagorawi pada periode tahun 1995 s/d 2005 tersebut ;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pemohon, dalam permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ic.PT.Taman Olahraga Jagorawi yang diajukannya tersebut tidak pernah mempersoalkan tentang sah atau tidak sahnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2010, karena memang tentang hal tersebut tidak tepat dan bukan pada tempatnya jika dikemukakan dalam permohonan *a quo* ;

Pemohon Kasasi memang ada menyebutkan perihal penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPSLB PT. Taman Olahraga Jagorawi tersebut, namun dimaksudkan sebagai salah satu contoh konkret saja untuk memperkuat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris dalam membuat laporan keuangan periode tahun 1995 s/d 2005 ;

6. Bahwa oleh karena itu adalah suatu kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukum apabila *judex facti* (Hakim) dalam Penetapannya justru hanya

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas/mempertimbangkan tentang tata tertib rapat, laporan keuangan tahun 2009, tentang ada dan tidak adanya perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS tahun 2010 dan tentang sah atau tidak sahnya hasil RUPS tahunan tanggal 17 Mei 2010 yang *nota bene* bukanlah prima kausa ataupun masalah pokok dari permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Pemohon tersebut, apalagi dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Penetapannya tersebut, *judex facti* (Hakim) Pengadilan Negeri Cibinong sama sekali tidak membahas atau memeriksa dan meminta keterangan dari Direksi PT.Taman Olahraga Jagorawi terkait dengan permintaan data dalam laporan keuangan periode tahun 1995 s/d 2005 yang diduga dibuat secara melawan hukum ;

7. Bahwa seperti telah disebutkan pada butir 4 di atas, dalam permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ex Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas, adalah bukan untuk diputuskan tentang adanya perbuatan melawan hukumnya, tapi hanya sebatas untuk mendapat data/ keterangan yang dibutuhkan oleh Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Penetapan pada halaman 15 paragraf 1 yang pada intinya menyatakan :

- Demikian juga....dst, oleh karena usul yang disampaikan oleh Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan keuangan di luar agenda RUPS Luarbiasa dan ditolak oleh ketua Rapat, maka tindakan tersebut sudah sesuai dengan tata tertib rapat dan bukan perbuatan melawan hukum ;

adalah suatu kekeliruan/kesalahan dalam menerapkan hukum, karena mengenai ada atau tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUH.Perdata, merupakan kewenangan *jurisdiksi contentiosa* dan diajukan dalam bentuk gugatan bukan permohonan ;

8. Bahwa kekeliruan/kesalahan *judex facti* (hakim) dalam menerapkan hukum kembali terjadi dan diulang dalam pertimbangan hukum Penetapan pada halaman 15 paragraf 2 yang pada intinya menyatakan :

- Menimbang bahwa..... dst, bahwa berdasarkan tata tertib, kendatipun Pemohon datang terlambat dan jumlah sahamnya tidak termasuk didalam jumlah saham yang dihitung kehadirannya.....dst, berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa RUPS Tahunan dinyatakan sah menurut hukum ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah keliru dan menyesatkan, karena Pemohon Kasasi/semula Pemohon sama sekali tidak pernah mengungkapkan tentang sah atau tidak sahnya pelaksanaan dan hasil RUPS Tahunan PT .Taman Olahraga Jagorawi yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2010, lagipula masalah sah atau tidak sahnya pelaksanaan RUPS Tahunan dan hasil RUPS tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak bisa diajukan dalam bentuk permohonan ex Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/2007 seperti dipertimbangkan dan diputuskan *judex facti* dalam Penetapannya Nomor 123/Pdt.P/2010/PN.CBN, tanggal 08 Februari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BAHARUDIN, DKK** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. BAHARUDIN, 2. PETER QUAH, 3. WIES JAHJA, 4. PT.GRANDPURI PERMAI, 5.CHENDRATA MUSTAFA, 6. PT. NUGRA SANTANA, 7. AGUS SUSANTO, 8. CRISTIANTO NUGROHO, 9. ALEX ARIFIN, 10. EMRAL HAFIZ ARIFIN, 11. ALWIN ARIFIN, 12. EMIREZA MOHAMAD ARIFIN, 13. ARNIE ARIFIN, 14. R.A.SUHARDANI ARIFIN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 29 Maret 2012** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ABDURRAHMAN, S.H.,MH** dan **H.DIRWOTO,S.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd./ DR.H.ABDURRAHMAN,S.H.,MH

ttd./ H.DIRWOTO, S.H

ttd./ DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,00
 2. Redaksi Rp. 5.000,00
 3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,00
- Jumlah Rp. 500.000,00
- =====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2041 K/Pdt/2011